

Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Intan Rosyidi ^{1,*}, Rahman Amin ¹

¹ Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: rosyidiintan@gmail.com,
rahman.amin2013@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: rahman.amin2013@gmail.com

Submitted: 21/11/2023; Revised: 07/12/2023; Accepted: 02/02/2024; Published: 31/03/2024

Abstract

Whistleblowers are parties who report and provide information to law enforcers about criminal acts of corruption that occur, but in fact, there are still cases where Whistleblowers do not receive protection in exposing criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services. This research aims to find out what the position of Whistleblowers is in uncovering cases of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services, and how Whistleblowers are protected in uncovering cases of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The research results show that the position of a Whistleblower is a fact-telling witness who provides information for the purposes of investigation, prosecution and trial regarding criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services that occur as regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. Legal protection for Whistleblowers in cases of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services, although it has been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, where implementation is carried out by LPSK and other law enforcement agencies, there are still several cases where Whistleblowers can be found. receive physical and psychological threats, as well as being criminally reported so that regulations regarding the protection of Whistleblowers need to be strengthened to provide maximum legal protection.

Keywords: Corruption, Criminal acts, Government, Protection, Whistleblower

Abstrak

Whistleblower merupakan pihak yang melaporkan dan memberikan keterangan kepada penegak hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi, namun faktanya, masih terdapat kasus-kasus dimana Whistleblower tidak mendapatkan perlindungan dalam mengungkap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Whistleblower dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan bagaimanakah perlindungan Whistleblower dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian, bahwa kedudukan Whistleblower merupakan saksi pengungkap fakta yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan tentang tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terjadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pelaksanaannya oleh LPSK dan lembaga penegak hukum lainnya, namun masih dapat

ditemui beberapa kasus dimana Whistleblower mendapatkan ancaman fisik dan psikis, serta dilaporkan secara pidana sehingga pengaturan tentang perlindungan terhadap Whistleblower perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal

Kata kunci: Korupsi, Tindak pidana, Pemerintah, Perlindungan, Whistleblower

1. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan sampai dilaksanakannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Penyaluran dan pendistribusian anggaran belanja negara salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dimana pengadaan barang dan jasa pemerintah komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah bertujuan antara lain untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu sesuai serta tepat waktu pelaksanaannya. Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN/APBD perlu diatur dari sisi formal maupun material. Mengingat pembiayaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan belanja Pemerintah yang menggunakan keuangan negara yang antara lain bersumber dari pajak setiap warga negara Indonesia. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pengadaan barang dan jasa memiliki akuntabilitas dan tanpa mengurangi efektifitas dalam pelaksanaannya.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah rentan terjadi korupsi dengan berbagai cara, yaitu memecah atau menggabungkan paket pekerjaan, mark up, mengurangi spesifikasi barang dan jasa, mengurangi jumlah barang dan jasa, penunjukan langsung, adanya kolusi antara penyedia dengan pihak pemberi pekerjaan atau dengan sesama penyedia jasa. Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar 70 s.d 80% terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Proyek-proyek tersebut sangat rawan dikorupsi pihak-pihak terkait, selain dengan cara penunjukan langsung, juga melalui penggelembungan harga (*mark up*) harga barang dan jasa. (Alfian, 2015).

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat endemik dan dilakukan secara sistematis. (Nitibaskara, 2005). Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2021, dimana jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal Tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 169 kasus. Selain itu, ICW melakukan pemetaan terhadap modus yang digunakan oleh para tersangka dalam melakukan korupsi dimana pemetaan ini dilakukan untuk melihat kecenderungan para tersangka saat melakukan aksinya.

Untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang bersifat pencegahan maupun penegakan hukum, antara lain dengan

mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari KKN. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, 1999), kemudian yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001).

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sulit untuk diberantas karena pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat, sehingga tindak pidana korupsi tergolong sebagai white collar crime, crimes as business, economic crimes, official crime dan abuse of power. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi atau politik yang kuat, membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut baik terlibat secara langsung di dalamnya (Justice collaborator), atau saksi yang berada di luar kejahatan tersebut yang dikenal dengan istilah Whistleblower.

Kehadiran Whistleblower yang memiliki nilai kejujuran dalam mengungkap tindak pidana korupsi merupakan sikap yang perlu dicontoh dan dijunjung tinggi, mengingat kemauan berkata jujur sangat susah didapat saat ini. Semangat seperti ini sebenarnya harus dipacu pertumbuhannya sehingga dapat dijadikan awal untuk memberantas tindak pidana korupsi. Whistleblower sebagai pihak yang melaporkan, memberikan informasi dan keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi maupun berperan dalam mengungkap berbagai praktik korupsi di lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta. (Mulyadi et al., 2013).

Whistleblower merupakan tindakan atau perbuatan yang mulia meskipun pemahaman tentang keberadaannya bisa saja berbeda-beda. Whistleblower bisa saja disebut seseorang yang hanya sok-sokan, mencari sensasi, maling teriak maling. Umumnya para pelaku koruptor tidak terlalu senang atas keberadaan seorang whistleblower, karena keberadaannya akan menjadi duri dalam daging, yang sewaktu-waktu dapat menusuk baik dari depan maupun dari belakang, Inilah fakta yang telah pernah terjadi. (Syahrin, 2011).

Untuk menciptakan iklim yang memungkinkan Whistleblower mengungkap tindak pidana korupsi, maka perlu mendapatkan perlindungan yang secara yuridis normatif diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2014)., dimana pelaksanaannya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai state auxiliary bodies atau lembaga negara bantu dari kekuasaan lembaga negara utama yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain pada saksi dan/atau korban, serta lembaga negara lain yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap Whistleblower yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meskipun telah diatur perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam kasus tindak pidana korupsi baik dengan adanya ketentuan yang mengatur secara implisit maupun lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan tersebut yakni LPSK dan KPK, namun masih dapat ditemui kasus-kasus dimana Whistleblower mendapatkan ancaman atas kasus yang ia laporkan. (Institute for Criminal Justice Reform, 2022). Ancaman tersebut bisa berupa teror, penghilangan nyawa, serta serangan balik atas informasi yang diberikan yang dapat berujung pada pencemaran nama baik. Selain itu adanya resiko Whistleblower dalam lingkungan kerjanya akan mendapat intimidasi, penurunan pangkat maupun perlakuan yang tidak menyenangkan.

Contoh konkrit yang menggambarkan serangan balik terhadap Whistleblower yakni pada kasus Ronny Wijaya dan kasus Nurhayati yang berperan signifikan dalam proses penegakan hukum dengan membongkar sindikat-sindikat tindak pidana yang bersifat terorganisir seperti tindak pidana korupsi. Roni Wijaya merupakan Whistleblower sekaligus saksi yang dilindungi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2012, dimana salah satu terpidananya yaitu Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso.

Namun kondisi Ronny Wijaya mendapatkan target serangan balik para koruptor atas laporannya, dimana Roni Wijaya dijerat dengan sangkaan manipulasi pajak Dutasari dan tindak pidana pencucian uang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pidana 5,5 tahun penjara dan denda Rp20,5 miliar subsider 6 bulan kurungan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel tertanggal 5 Agustus 2020, padahal saat itu, Roni Wijaya berstatus Whistleblower dalam kasus dugaan korupsi proyek wisma Atlet Hambalang Bogor yang juga menjerat Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat pada saat itu.

Contoh lain, pada kasus Nurhayati sebagai bendahara keuangan di Desa Citemu Kabupaten Cirebon yang jadi tersangka dugaan korupsi padahal Nurhayati adalah pelapor dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu a.n. Supriyadi, tetapi pada akhir Desember 2021, Penyidik Polres Cirebon Kota menetapkan Nurhayati sebagai tersangka berdasarkan petunjuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Setelah menjadi perhatian publik atas penetapan Nurhayati sebagai tersangka, akhirnya Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri melakukan gelar perkara pada 25 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa pada kasus Nurhayati terdapat perbuatan melawan hukum, tetapi tidak ada niat jahat, akhirnya Kejaksaan Negeri Cirebon menghentikan kasus tersebut.

Berdasarkan contoh kasus-kasus tersebut, Whistleblower masih sangat rentan mendapatkan pembalasan oleh pihak yang dilaporkannya yang dapat merugikan pribadi maupun keluarganya, khususnya apabila ia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus lain. Atas hal tersebut, Penulis mengkaji bagaimana kedudukan Whistleblower dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan

bagaimana perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus) (Sedarmayanti & Hidayat, 2002). Objek penelitian dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. (Soekanto & Mamudji, 1985)

Penelitian Normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penelitian ini dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang hukum pidana terutama Whistleblower dalam tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian data tersebut diolah secara kualitatif dimana data yang ada dituangkan dalam bentuk pernyataan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*, dalam bahasa Inggris yakni *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. (Hamzah, 1991). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya), dimana korupsi sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah sehingga si empunya badan harus selalu melakukan cuci darah terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus. (Abbas & Kohli, 1975).

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh I Gusti Made Nurdjana, dalam pandangannya tentang korupsi menyatakan bahwa dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela. (Nurdjana, 2009).

Secara yuridis pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Secara khusus, ketentuan tentang tindak pidana korupsi antara lain diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

3.2. Tinjauan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan jasa.

Pengaturan pengadaan barang dan jasa setelah reformasi dimulai pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menggantikan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 80 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan jaman dan teknologi, yang sampai saat ini telah mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor

4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tujuan ditetapkannya peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah agar proses pengadaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dengan persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi pelayanan publik.

3.3. Tinjauan Tentang Whistleblower

Whistleblower adalah seseorang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum, dapat dipahami sebagai saksi pelapor, dan bukan termasuk sebagai tersangka atau ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut, sehingga dengan laporan tersebut dapat mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi. Whistleblower merupakan alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir seperti dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai orang dalam yang menjadi bagian dari lingkungan tempat informasi yang dia bocorkan, tentulah sangat faham mengenai apa dan bagaimana modus kejahatan yang selama ini terbungkus rapi dan bersifat rahasia bagi publik dan aparat hukum.

Pengertian Whistleblower tercantum dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011, bahwa whistleblowers diartikan sebagai pelapor tindak pidana. Pelapor tindak pidana yang dimaksud oleh SEMA ini adalah mereka yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. (Lilik Mulyadi, 2015). Whistleblower sebagaimana dijelaskan SEMA memiliki dua kapasitas atau peran, yaitu sebagai pelapor yang hanya sebatas melaporkan suatu tindak pidana tertentu dan bisa juga pelapor tersebut tidak hanya sebatas bertugas melaporkan saja, tetapi juga berperan sebagai saksi.

3.4. Kedudukan Whistleblower Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena yang mencemaskan, dengan kualitas yang semakin sistematis di setiap strata lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat karena menurut hipotesis Durkheimian yang mengkaji sebab berakselerasi dengan cepat itu, masyarakat menjadi tidak sabar, malas belajar, dan akhirnya mengambil jalan pintas untuk cepat memproduksi dengan cara uang suap dan sebagainya. (Tanthowi, 2005).

Kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar 70 hingga 80% terjadi pada ranah pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Proyek-proyek tersebut sangat rawan dikorupsi pihak-pihak terkait, selain dengan cara penunjukan langsung, juga melalui penggelembungan harga (mark up) harga barang dan jasa.(Alfian, 2015). Beberapa praktik yang menimbulkan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dimulai dari proses penganggaran, perencanaan, pelaksanaan lelang, pemeriksaan barang, serah terima barang dan pembayaran.

Dalam praktiknya kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa antara Pemerintah dengan pihak ketiga dalam hal ini pihak swasta dilakukan dengan beragam cara dan variasi, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Bentuk dari tindak pidana yang ditemui dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah antara lain penyuaipan, memecah atau menggabungkan paket pekerjaan, mark up, mengurangi spesifikasi barang dan jasa, mengurangi jumlah barang dan jasa, penunjukan langsung, adanya kolusi antara penyedia dengan pihak pemberi pekerjaan atau dengan sesama penyedia jasa.

ICW mengidentifikasi ada sebanyak 14 modus yang digunakan oleh para tersangka untuk melakukan korupsi. Modus korupsi yang paling banyak digunakan oleh para tersangka pada semester I 2021 adalah kegiatan proyek fiktif. Ada sebanyak 53 kasus korupsi atau sekitar 25% dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 270.625.787.117. Kegiatan proyek fiktif yang teridentifikasi oleh ICW adalah pada saat suatu pekerjaan tidak diselesaikan namun pembayarannya telah dilunaskan, dimana pada kasus korupsi dengan modus kegiatan/proyek fiktif kecenderungannya berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Untuk mengungkap tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sulit untuk di berantas, perlu adanya Whistleblower yakni seseorang yang memberikan laporan atau keterangan tentang tindak pidana kepada aparat penegak hukum sehingga dengan laporan tersebut dapat mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi. Whistleblower merupakan alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir seperti tindak pidana korupsi. Sebagai orang dalam yang menjadi bagian dari lingkungan tempat informasi yang dia bocorkan, tentulah sangat faham mengenai apa dan bagaimana modus kejahatan yang selama ini terbungkus rapi dan bersifat rahasia bagi publik dan aparat hukum.

Contoh kasus tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah seperti pada kasus Ronny Wijaya sebagai seorang Whistleblower yang telah membongkar kasus korupsi proyek P3SON Hambalang, dimana PT Dutasari Citralaras yang menjadi Sub kontraktor pekerjaan mekanikal elektrikal proyek Hambalang, dengan melakukan pembelanjaan fiktif. Pada kasus tindak pidana korupsi Hambalang, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras a.n. Machfud Suroso terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor sehingga menguntungkan diri sendiri.

Sanksi pidana terhadap kasus penggelapan pajak kasus Pusat Pendidikan Pelatihan Dan Sekolah Olahraga Nasional a.n. Machfud Suroso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut. Perbuatan Terdakwa Machfud Suroso merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pada kasus tersebut, Roni Wijaya merupakan Whistleblower yang dilindungi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2012. Salah satu terpidana perkara korupsi Hambalang adalah terpidana Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso. Namun Roni Wijaya mendapat serangan balik dan akhirnya Roni Wijaya ditetapkan sebagai Tersangka oleh Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI pada tanggal 24 Agustus 2018 berdasarkan Surat Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor: BA47.TAP/PJ.052/2018 atas tuduhan perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kriminalisasi terhadap Roni Wijaya terjadi kendati Roni Wijaya telah mendapat status perlindungan hukum dari KPK, namun hal tersebut diabaikan oleh penyidik pada Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI dan Kejaksaan Agung RI, meskipun pada tanggal 24 Agustus 2019, KPK secara resmi telah mengirim surat kepada Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang pada intinya memberitahukan bahwa Roni Wijaya merupakan saksi yang dilindungi oleh KPK. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2018, berdasarkan surat Nomor: R4678/1a.4.2/LPSK/12/2018, LPSK juga telah mengirim surat kepada penyidik pada Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak yang pada intinya menyampaikan bahwa Roni Wijaya merupakan saksi yang dilindungi KPK karena telah beriktikad baik membantu KPK mengungkap tindak pidana korupsi yang melibatkan PT. Dutasari Citralaras.

Kasus yang menimpa Roni Wijaya tersebut menjadi preseden buruk dalam perlindungan Whistleblower, dimana pemidanaan tersebut terkesan dipaksakan terhadap Roni Wijaya padahal sebelumnya KPK telah berhasil membuktikan tindak pidana korupsi pada proyek Hambalang yang dilakukan oleh Mahfud Suroso yang secara jelas mengungkap seluruh aliran uang yang dikorupsi. KPK sebagai institusi yang berkewajiban melindungi Roni Wijaya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Roni Wijaya sebagai pihak yang memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi.

Namun dalam pelaksanaannya, KPK tidak mampu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Roni Wijaya dari proses penegakan hukum yang dilakukan Penyidik dan Kejaksaan, yang secara jelas dan nyata telah bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian di sisi lain, LPSK yang telah diberikan kewajiban hukum oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi Roni Wijaya sebagai saksi tetapi tidak mampu atau telah gagal melaksanakan kewajiban itu. Kedua hal inilah sesungguhnya yang membuat perlindungan hukum terhadap saksi belum berfungsi secara efektif sehingga serangan balik terhadap saksi Roni Wijaya tidak dapat terbandung oleh hukum yang ada.

Selain kasus Rony Wijaya, contoh kasus lain terkait kedudukan Whistleblower yakni pada kasus Nurhayati, dimana kasus ini bermula saat Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu bernama Nurhayati sebagai saksi pelapor (Whistleblower) dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Supriyadi selaku Kepala Desa Citemu Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Nurhayati sebagai saksi pelapor (Whistleblower) yang melaporkan perkara tindak pidana korupsi pada APBDes Desa Citemu sebesar Rp 818 juta rupiah Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang proses penyidikannya ditangani oleh Polres Kabupaten Cirebon. Nurhayati telah melakukan berbagai upaya yang sesuai dengan perintah undang-undang khususnya dalam penegakan kasus korupsi. Ia telah melindungi banyak alat bukti dan melaporkan kasus tersebut ke Polres Kabupaten Cirebon.

Supriyadi Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, di dakwa oleh JPU dengan dakwaan kesatu primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Subsidiar, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atau kedua, Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun kemudian Nurhayati dijadikan tersangka atas Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkannya, dimana Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Cirebon Kota berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Nurhayati disangka telah memperkaya Supriadi, dimana penetapan tersangka tersebut menurut JPU sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur masalah tata kelola regulasi dan sistem administrasi keuangan, dan perbuatan bendahara yang menyerahkan uang dana desa langsung ke Kepala Desa bisa dikategorikan melawan hukum, padahal Nurhayati sebagai saksi pelapor (Whistleblower) dalam Kasus tindak pidana korupsi APBDes Desa Citemu sebesar Rp 818 juta rupiah Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020. Nurhayati mengungkap kasus tindak pidana korupsi mantan kepala Desa Citemu yang diduga menyelewengkan dana desa

Penetapan Nurhayati sebagai tersangka akhirnya batal dilakukan karena Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri turun melakukan gelar perkara, dan dari proses penelusuran perkara oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon resmi mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor: PRINT-01/M.2.29/Ft.1/03/2022 tanggal 01 Maret 2022, yang menetapkan menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama Tersangka Nurhayati sehingga sampai pada kesimpulan bahwa perkara Nurhayati memang tidak patut dijadikan tersangka.

Perkara Nurhayati merupakan masalah perbedaan penafsiran hukum antara penyidik Polres Cirebon Kota dan Kejaksaan Negeri Cirebon. Penafsiran di tingkat penyidik Polres

memang ada perbuatan melanggar administrasinya karena apa yang dilanggar Peraturan Mendagri terkait tata kelola penggunaan anggaran APBD desa, tapi niat jahatnya mensreanya tidak ditemukan. Penetapan tersangka terhadap Nurhayati sebagai pelapor tindak pidana korupsi semestinya menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum, dimana Whistleblower pelapor tindak pidana korupsi seharusnya dilindungi dalam upaya menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Sudah semestinya suatu perkara dilihat secara utuh, tidak hanya sekedar tentang legal justice, melainkan juga dipandang dari sisi sosial justice, dimana penegakan hukum tidak hanya kita mengejar kepastian hukum, tapi keadilan dan kemanfaatan hukum itu juga harus dipertimbangkan, dimana hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan sehingga kasus Nurhayati dihentikan atau dikeluarkan SKPP oleh Kejaksaan.

3.5. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Whistleblower muncul pertama kali dalam praktik dari petugas Inggris yang meniup peluit disaat melihat suatu kejahatan dan sebagai penanda pemberitahuan kepada penegak hukum dan masyarakat umum dengan adanya bahaya atau kejahatan. Di Indonesia Whistleblower dapat disebut sebagai pemukul kentongan dalam aparat pengamanan tradisional dalam memberikan tanda atau pemberitahuan telah terjadinya suatu peristiwa kejahatan maupun bencana. Dalam perkembangannya whistleblower mulai disebut sebagai saksi pelapor, pengadu, pembocor rahasia atau pengungkap fakta.

Perlindungan hukum terhadap Whistleblower yang secara umum dikategorikan sebagai saksi yang mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan secara khusus bentuk perlindungannya diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

- 1) Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktidak baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian Pasal 15 huruf a UU KPK (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2014), menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

- 1) Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya.

Perwujudan jaminan perlindungan hukum terhadap Whistleblower kemudian diimplementasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *state auxiliary bodies* atau lembaga negara bantu dari kekuasaan lembaga negara utama yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain pada saksi dan/atau korban. (Junaidi Simun, 2011). Selain LPSK, terdapat lembaga negara lain yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap Whistleblower yang memberikan laporan maupun keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun telah di atur mengenai ketentuan perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam kasus tindak pidana korupsi, baik dengan adanya ketentuan yang mengatur secara implisit maupun lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan tersebut, yang dalam hal ini adalah LPSK dan KPK, masih dapat ditemui beberapa kasus dimana seorang Whistleblower mendapatkan ancaman atas kasus yang ia laporkan. (Institute for Criminal Justice Reform, 2022).

Contoh kasus seperti yang terjadi pada Roni Wijaya, dimana Roni Wijaya sebagai Whistleblower dalam perkara kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2012, namun mendapatkan serangan pembalasan dari pihak lain yang menjadikannya sebagai tersangka. Contoh kasus lain yakni peristiwa yang dialami oleh Nurhayati seorang bendahara umum Desa Citemu, Kabupaten Cirebon. Nurhayati ditetapkan kepolisian Polres Kabupaten Cirebon Kota menjadi tersangka, padahal dia ikut mengungkap kasus mantan kepala Desa Citemu yang diduga menyelewengkan dana desa sebesar Rp 818 juta rupiah Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020.

Berdasarkan contoh kasus Roni Wijaya dan Nurhayati dalam tindak pidana korupsi tersebut, menunjukkan bahwa Whistleblower belum mendapatkan perlindungan yang maksimal sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana LPSK yang seharusnya dapat lebih mengoptimalkan perannya demi langkah yang strategis dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap Whistleblower yang masih kurang memadai sehingga Masyarakat enggan menjadi Whistleblower untuk memberikan informasi terkait kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Ada beberapa perbedaan dalam praktik perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbedaan tersebut diantaranya mengenai dasar pertimbangan memberikan perlindungan, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap Whistleblower serta perlakuan yang berbeda antara LPSK dan KPK kepada Whistleblower, dimana perbedaan tersebut akan berdampak pada kedudukan Whistleblower dalam mengungkap tindak pidana korupsi, baik berkaitan pemenuhan hak-haknya maupun status hukumnya.

Adapun perbedaan bentuk perlindungan dan perlakuan yang diberikan oleh LPSK dan KPK kepada Whistleblower adalah jika pada LPSK bentuk perlindungan meliputi 3 (tiga) hal, yakni perlindungan fisik dan psikis, penanganan procedural dan perlindungan hukum, dimana perlakuan kepada Whistleblower sama halnya dengan saksi. Sedangkan, pada KPK, bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelapor (Whistleblower) hanya sebatas kerahasiaan pelapor dan bentuk perlakuan tertentu yang akan diberikan.

Perlakuan kepada Whistleblower yang hanya berada pada posisi sebagai pelapor akan berbeda ketika bobot keterangan yang diberikannya dianggap akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan KPK dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Ketika hal demikian terjadi, status seseorang yang awalnya hanya sebagai pelapor akan berubah menjadi saksi pelapor (Whistleblower), yaitu seseorang yang tidak hanya sebatas memberikan laporan tetapi juga sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana guna kepentingan peradilan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan, Pertama, kedudukan Whistleblower dalam mengungkap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah dalam perkara Rony Wijaya dan Nurhayati pada prinsipnya Whistleblower sangat berperan signifikan dalam proses penegakan hukum untuk membongkar tindak pidana korupsi yang bersifat terorganisir yang terjadi pada suatu lembaga baik lembaga Pemerintah maupun lembaga swasta. Kedua, bahwa perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam mengungkap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah dalam perkara Rony Wijaya dan Nurhayati belum mendapatkan perlindungan yang maksimal, dimana Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai lembaga yang berwenang belum dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal sehingga Whistleblower masih belum mendapatkan jaminan perlindungan dari ancaman serangan balik dari pihak yang diungkapkannya, dan resiko lainnya yang dapat diterima oleh Whistleblower berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya. Saran yang dapat diberikan, Pertama, agar Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan memperkuat kedudukan Whistleblower dan bentuk-bentuk perlingkungannya, Kedua, agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga perlindungan hukum kepada Whistleblower dapat diberikan dengan optimal.

Daftar Pustaka

- Alfian. (2015). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan*, 4(1), 1–20.
- Andi Hamzah. (1991). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- I Gusti Made Nurdjana. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Total Media.

- Institute for Criminal Justice Reform. (2022). "Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistleblower."
- Institute for Criminal Justice Reform. (2022). Review ICJR atas "Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistleblower."
- Junaidi Simun. (2011). LPSK Dalam Sistem Tata Negara dalam Jurnal Saksi dan Korban, Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- K.A Abbas, & Suresh Kohli. (1975). *The Cancer of Corruption, Corruption in India*. Chetana Publications.
- Lilik Mulyadi. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia. Alumni.
- Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, & Sudaryanto. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime.
- Lumbantoruan Syahrin. (2011, June 27). Menyemangati Peranan Sang Whistleblower. Medan Bisnis.
- Pramono U. Tanthowi. (2005). *Membasmi Kanker Korupsi*. PSAP Muhammadiyah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (1999).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, (2014).
- Sedarmayanti, & Syarifudin Hidayat. (2002). *Metodologi Penelitian*. : CV. Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. CV. Rajawali.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara. (2005). Reformasi Perlakuan Bagi Koruptor dalam Jihad Melawan Korupsi. Kompas, 27–27.